

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Senin</i>
Tanggal	: <i>09 Desember 2024</i>
Jam	: <i>22:34:00 WIB</i>

**ASLI**



KANTOR HUKUM  
**DINATA & PARTNERS**

*Perbaiki* \$ *09/12/2024*

Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1275 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024

Yang Mulia  
Ketua Mahkamah Konstitusi  
di  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : H. HAMSUARDI, S.Ag  
NIK : [REDACTED]  
Tempat/Tgl Lahir : [REDACTED]  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : [REDACTED]  
  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Bupati Pasaman Barat

**(BUKTI P.1.1)**

2. Nama : H. KUSNADI Dt. RAJO BATUAH  
NIK : [REDACTED]  
Tempat/Tgl Lahir : [REDACTED]  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : [REDACTED]

<b>REGISTRASI</b>	
NO.	: <i>36/PHPU.BUP-XXIII/2024</i>
Hari	: <i>Jumat</i>
Tanggal	: <i>03 Januari 2025</i>
Jam	: <i>14:00 WIB</i>

Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

**(BUKTI P.1.2)**

Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SK/D&P/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. MARTHA DINATA, S.H.
2. ISNALDI, S.H.,M.H.
3. ABD. HAMID, S.H.,M.H.
4. ANGGA KUSUMA NUGROHO, S.H.
5. ABDUL AZIZ, S.H.
6. ROMI KURNIA RAMADHAN, S.H.
7. FADLI YANSYUKRAL, S.H.

Para Advokat pada Kantor Hukum DINATA & PARTNERS beralamat di Jalan Pangeran Antasari Nomor 11A, Cipete Utara, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, untuk Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat, berkedudukan di Jalan Jalan M.Natsir No.276A, Simpang Empat, Pasaman Barat

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1275 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024  
**(Bukti P.1.3)**

Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024 bertanggal Tiga Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang diumumkan pada hari Rabu, Tanggal Tiga Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat Pukul 20.52 WIB.

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024.

## **II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1275 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 diumumkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 pukul 20.52 WIB;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Permohonan a quo diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

### III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (selanjutnya disebut "PMK 3/2024") menyatakan :

#### Pasal 4 ayat (1)

(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
  - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
  - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 989 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024, Pemohon adalah pasangan calon Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon a quo; [Bukti P.1.4]
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 991 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, dengan Nomor Urut 1; [**Bukti P.1.5**]
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a s/d d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut "UU 10/2016") mengatur syarat ambang batas dalam mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah ke Mahkamah Konstitusi. Khusus bagi Peserta Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 158

- (2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
  - b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
  - c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
  - d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.

Secara singkat yang tercantum pada pasal 158 ayat (2) dapat tergambar pada Tabel dibawah ini:

Tabel.1

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan
----	-----------------	-----------------------------------------------------------

		Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat dengan jumlah penduduk tahun 2024 berdasarkan informasi dari website <https://pasamanbaratkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzA1Mg==/jumlah-penduduk.html> adalah sebanyak 450.005 jiwa [Bukti P.1.6] ]. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat; **(BUKTI P.1.6)**
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 adalah sebesar 182.990 suara suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $1.5\% \times 182.990$  suara (total suara sah) = **2.744,85** suara (pembulatan 2745 suara); **[Bukti P1.7.]**
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon lainnya dapat dilihat dalam Tabel berikut ini ;

Calon Bupati dan Wakil Bupati	Jumlah Suara Sah
No. Urut 1	59,551
No Ururt 2	57,121
No. Urut 3	50,792

No. Urut 4	15,526
Total Suara Sah	182,990

h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang melebihi syarat ambang batas di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran yang menciderai prinsip dan asas Pemilihan yang Luber dan Jurdil sebagaimana amanat Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (selanjutnya disebut "TSM") diantaranya:

- 1) Pelanggaran yang terkait dengan upaya money politic yang dilakukan oleh Pasangan Calon No.Urut 1
- 2) Pelanggaran-pelanggaran Pemilihan dalam proses pemungutan suara, penghitungan suara dan/atau rekapitulasi hasil penghitungan suara yang bersifat sangat masif dan mencederai demokrasi serta menghilangkan hak konstitual warga negara;

i. Bahwa dalam jumlah landmark decision Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistik [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal

19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;

- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1275 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 bertanggal 3 Desember 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai contoh sebagai berikut:

CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	JUMLAH SUARA SAH
No Urut 1	59,551
No Urut 2	57,121
No Urut 3	50,792
No Urut 4	15,526
TOTAL SUARA SAH	182,990

2. Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat ketiga dengan perolehan suara sebanyak 50.792,- (*Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua*) suara ;



3. Bahwa perolehan suara terbanyak yang diraih oleh Paslon 1 sebagaimana ditetapkan oleh Termohon dilakukan dengan melanggar prinsip-prinsip yang ada dalam Pemilihan, tepatnya Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 yaitu Prinsip Luber dan Jurdil yang akan diurai lebih lanjut dalam permohonan a quo. Oleh karenanya, bersama permohonan ini Pemohon sekaligus juga mengajukan perlindungan hukum kepada Mahkamah selaku pengawal konstitusi (the guardian of the constitution);
4. Bahwa perhitungan suara yang benar menurut Pemohon belum dapat ditetapkan karena adanya rangkaian pelanggaran yang mencederai kemurnian hasil Pemilihan, sehingga hasil perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana ditetapkan Termohon menjadi tidak genuine dan esensinya sangat mencederai demokrasi serta yang terpenting telah mengkebiri secara masif hak konstitusional Warga Negara khususnya warga negara Indonesia di daerah pemilihan Kabupaten Pasaman Barat ;
5. Bahwa rangkaian pelanggaran dalam Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 dapat dikelompokkan sebagai berikut:
  - 1) Pelanggaran-pelanggaran Pemilihan dalam proses pemungutan suara, penghitungan suara dan/atau rekapitulasi hasil penghitungan suara yaitu:
    - a) Kesalahan pemetaan wilayah di Kabupaten Pasaman Barat yang dilakukan oleh Termohon dalam menentukan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berakibat kecilnya partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak konstitusionalnya untuk memilih atau menggunakan hak suaranya ;
    - b) Kesalahan pemetaan wilayah di Kabupaten Pasaman Barat yang dilakukan oleh Termohon dalam menentukan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berakibat dari 311.171 Daftar Pemilih Tetap hanya 182.991 pemilih yang menggunakan hak pilihnya atau hampir 35% pemilih tidak dapat atau enggan menggunakan hak pilihnya dikarenakan lokasi TPS yang sangat jauh dari lokasi domisilinya; (**BUKTI P.1.9**)
    - c) Terdapat banyak Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (form C6) yang tidak diterima oleh Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan saat pemilih ingin melakukan pemungutan suara di

lokasi TPS didekat domisilinya tidak diperkenankan oleh PPS untuk melakukan pencoblosan karena tidak terdaftar di TPS setempat ( TPS disekitar domisili atau alamat sesuai DPT ); **(Bukti P.1.10)**

- d) Terdapat banyak Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (C6) yang diterima oleh Pemilih yang terdaftar dalam DPT, namun Pemilih enggan untuk datang ke TPS dikarenakan lokasi TPS yang tidak diketahui dan jauh dari domisili pemilih atau sebagaimana terdaftar dalam DPT ; **(BUKTI P.1.11)**
- e) Kesalahan banyaknya pemilih yang tidak menerima Form C6 atau Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih dan atau Kesalahan Termohon untuk menentukan lokasi TPS yang sesuai dengan domisili pemilih sebagaimana terdapat dalam DPT terjadi sangat massif dan menyeluruh diantaranya di;

Nama Kecamatan	Uraian
Sungai Aur	Hampir diseluruh TPS Nagari
Sungai Beremas	Hampir diseluruh TPS Nagari
Kinali	Hampir diseluruh TPS Nagari
Luhak Nan Duo	Hampir diseluruh TPS Nagari
Talamau	Hampir diseluruh TPS Nagari
Gunung Tuleh	Hampir diseluruh TPS Nagari
Lembah Malintang	Hampir diseluruh TPS Nagari
Koto Balingka	Hampir diseluruh TPS Nagari

- f) Petugas TPS/KPPS, tidak mengunjungi pemilih disabilitas, pemilih lanjut usia, sakit keras untuk menggunakan hak pilihnya/mencoblos sedangkan banyak ditemukan pemilih tersebut terdaftar dalam DPT Kabupaten Pasaman Barat dan telah menerima undangan atau Form C6; **(BUKTI P.1.11)**

6. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai contoh sebagai berikut:

Calon Bupati dan Wakil Bupati	Jumlah Suara Sah
No. Urut 1	59,551

No Ururt 2	57,121
No. Urut 3	50,792
No. Urut 4	15,526
Total Suara Sah	182,990

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat ketiga dengan perolehan suara sebanyak 50.792,- (Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua) suara ;

2 Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon dengan Calon Bupati dan wakil Bupati lainnya tersebut disebabkan adanya:

- Kesalahan pemetaan wilayah di Kabupaten Pasaman Barat yang dilakukan oleh Termohon dalam menentukan lokasi Tempat Pemungutan Suara(TPS) yang berakibat kecilnya partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak konstitusionalnya untuk memilih atau menggunakan hak suaranya ;
- Kesalahan pemetaan wilayah di Kabupaten Pasaman Barat yang dilakukan oleh Termohon dalam menentukan lokasi Tempat Pemungutan Suara(TPS) yang berakibat dari 311.171 Daftar Pemilih Tetap hanya 182.991 pemilih yang menggunakan hak pilihnya atau hampir 35% pemilih tidak dapat atau enggan menggunakan hak pilihnya dikarenakan lokasi TPS yang sangat jauh dari lokasi domisilinya; ( BUKTI P.1.8)
- Terdapat banyak Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (form C6) yang tidak diterima oleh Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan saat pemilih ingin melakukan pemungutan suara di lokasi TPS didekat domisilinya tidak diperkenankan oleh PPS untuk melakukan pencoblosan karena tidak terdaftar di TPS setempat ( TPS disekitar domisili atau alamat sesuai DPT ) ;
- Terdapat banyak Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (C6) yang diterima oleh Pemilih yang terdaftar dalam DPT, namun Pemilih enggan untuk datang ke TPS dikarenakan lokasi TPS yang tidak diketahui dan jauh dari domisili pemilih atau sebagaimana terdaftar dalam DPT ;

- Kesalahan banyaknya pemilih yang tidak menerima Form C6 atau Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih dan atau Kesalahan Termohon untuk menentukan lokasi TPS yang sesuai dengan domisili pemilih sebagaimana terdapat dalam DPT terjadi sangat massif dan menyeluruh diantaranya di ;
- Bahwa selain dari Pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON, juga telah terjadi praktik Politik Uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon lain pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat tahun 2024 ( **BUKTI P.1.22**)

Nama Kecamatan	Uraian
Sungai Aur	Hampir diseluruh TPS Nagari
Sungai Beremas	Hampir diseluruh TPS Nagari
Kinali	Hampir diseluruh TPS Nagari
Luhak Nan Duo	Hampir diseluruh TPS Nagari
Talamau	Hampir diseluruh TPS Nagari
Ranah Pasisia	Hampir diseluruh TPS Nagari
Gunung Tuleh	Hampir diseluruh TPS Nagari
Lembah Malintang	Hampir diseluruh TPS Nagari
Koto Balingka	Hampir diseluruh TPS Nagari
Ranah Batahan	Hampir diseluruh TPS Nagari
Kinali	Hampir diseluruh TPS Nagari

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membatalkan ;

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1275 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1275 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 bertanggal 3 Desember 2024 sepanjang mengenai perolehan suara di TPS/PPK ;

3. Menetapkan dan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 diseluruh Tempat Pemungutan Suara diseluruh Kabupaten Pasaman Barat ;

Atau setidaknya-tidaknya ;

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan Pemungutan Suara Ulang diseluruh Tempat Pemungutan Suara di kecamatan-kecamatan sebagai berikut ;

Nama Kecamatan	Uraian
Sungai Aur	Hampir diseluruh TPS Nagari
Sungai Beremas	Hampir diseluruh TPS Nagari
Kinali	Hampir diseluruh TPS Nagari
Luhak Nan Duo	Hampir diseluruh TPS Nagari
Talamau	Hampir diseluruh TPS Nagari
Gunung Tuleh	Hampir diseluruh TPS Nagari
Lembah Malintang	Hampir diseluruh TPS Nagari
Koto Balingka	Hampir diseluruh TPS Nagari

5. Memerintahkan Panwaslih Kabupaten Pasaman Barat untuk mengawasi pelaksanaan Putusan a quo;
6. Memerintahkan KPU Kabupaten Pasaman Barat untuk melaksanakan Putusan ini;

Demikian Permohonan ini kami sampaikan, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo at bono)

Jakarta, 9 Desember 2024

Hormat Kami,  
Kuasa Hukum Pemohon



MARTHA DINATA, S.H.



ISNALDI, S.H., M.H.



ABD. HAMID, S.H., M.H.



ANGGA KUSUMA NUGROHO, S.H.



ABDUL AZIZ, S.H.



ROMI KURNIA RAMADHAN, S.H.



FADLI YANSYUKRAL, S.H.